

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR 41 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN  
PENGADAAN DI JAKARTA TAHUN 2017**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017 perlu dibentuk Tim Pelaksana;
  - b. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota pada Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan;
  - 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM  
PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN  
PENGADAAN DI JAKARTA TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit  
Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017 dengan susunan  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan  
Pengadaan di Jakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada  
diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan  
mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan  
Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun  
2017;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan  
pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan  
Pengadaan di Jakarta Tahun 2017;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta  
melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur  
yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Rapat Koordinasi  
Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan  
pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan  
Pengadaan di Jakarta Tahun 2017;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan  
Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun  
2017.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana  
dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi  
dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil  
kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan  
Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU  
adalah 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Agustus 2017

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim  
Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta  
Tahun 2017 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan

kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2017

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,**



**DHARMA NURSANI**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Profesi LKPP;
3. PPK Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
TENTANG TIM PELAKSANA  
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
UNIT LAYANAN PENGADAAN DI  
JAKARTA TAHUN 2017  
NOMOR : 41 TAHUN 2017  
TANGGAL : 19 JULI 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN  
PENGADAAN DI JAKARTA TAHUN 2017**

Ketua	:	Anatasia
Anggota	:	Tonny Hidayat
		Arry Pistawati
		Rosi Aninditha
		Haerunnisah

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,**



**DHARMA NURSANI**


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
TENTANG TIM PELAKSANA  
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
UNIT LAYANAN PENGADAAN DI  
JAKARTA TAHUN 2017

NOMOR : 41 TAHUN 2017  
TANGGAL : 19 JULI 2017

**BESARAN HONORARIUM  
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN  
PENGADAAN DI JAKARTA TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Besaran Honorarium</b>	<b>Keterangan</b>
1	Ketua	Rp 400.000,-	-
2	Anggota	Rp 300.000,-	-

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,**



**DHARMA NURSANI**